

Good Corporate Governance  
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

# **KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

## **TATA TERTIB KOMITE MANAJEMEN RISIKO PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**

### **A. PENDAHULUAN**

Komite Manajemen Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI.

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di perseroan.

### **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

### **C. PIAGAM KOMITE KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

PPI belum memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko. Namun demikian, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

#### **D. KUALIFIKASI DAN/ATAU KRITERIA**

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseroan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

#### **E. KOMPOSISI KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN**

Periode menjabat Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/ atau Ketua Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

#### **F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;

3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan menilai kemampuan manajemen risiko perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risikorisiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
10. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **G. HAK DAN KEWENANGAN**

Komite Manajemen Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Manajemen Risiko dapat bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit-Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Komite Manajemen Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perusahaan (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris..

#### **H. INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.



# QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

## PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia  
E-mail: [ppi.info@ptppi.co.id](mailto:ppi.info@ptppi.co.id) | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW [www.ptppi.co.id](http://www.ptppi.co.id)     @PPITradelogs